



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eliyanto Alias Li Bin Hanise;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Patrol RT 001 RW 005 Desa Tokelan,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 8/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIYANTO alias LI bin HANISE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar nota pembayaran berwarna merah muda.
Terlampir dalam berkas perkara
 - 2) Uang sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Korban FRINCE SUSILA
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa ELIYANTO alias LI bin HANISE pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Selep Jagung KUD Bakti yang beralamat di Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa dipercayakan oleh Korban FRNCE SUSILA dalam mengerjakan lahan gadai pertanian jagung yang berada di Kampung Patrol Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan tugas Terdakwa yaitu mengontrol dan mengawasi lahan pertanian jagung dengan bayaran 5 % dari hasil panen, pada saat tiba masa panen jagung dan harga jagung murah kemudian Terdakwa menyarankan kepada Korban FRNCE SUSILA untuk tidak langsung menjual hasil panen jagung melainkan dititipkan di Selep KUD Bakti yang beralamat di Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, atas saran Terdakwa tersebut Korban FRNCE SUSILA menyetujui, kemudian ketika jagung sudah berada di selep KUD Bakti dan harganya naik, selanjutnya Terdakwa menjual jagung tersebut kepada selep KUD Bakti tanpa sepengetahuan Korban FRNCE SUSILA dan uang hasil penjualan jagung tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Korban FRNCE SUSILA melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin Korban FRNCE SUSILA;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan jagung dari Selep KUD Bakti kemudian Terdakwa membuat nota hasil panen jagung setelah jagung digiling atau dirontok yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Selep KUD Bakti dengan tujuan mengelabui Korban FRNCE SUSILA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Korban FRNCE SUSILA mengalami kerugian hasil panen jagung sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang sewa gadai yang dipakai Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang pembelian pupuk sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian bibit padi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Korban FRNCE SUSILA sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan atas peristiwa tersebut Korban FRNCE SUSILA melapor ke POLSEK Panji untuk proses hokum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ELIYANTO alias LI bin HANISE pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Selep Jagung KUD Bakti yang beralamat di Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa dipercayakan oleh Korban FRNCE SUSILA dalam mengerjakan lahan gadai pertanian jagung yang berada di Kampung Patrol Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan tugas Terdakwa yaitu mengontrol dan mengawasi lahan pertanian jagung dengan bayaran 5 % dari hasil panen, pada saat tiba masa panen jagung dan harga jagung murah kemudian Terdakwa menyarankan kepada Korban FRNCE SUSILA untuk tidak langsung menjual hasil panen jagung melainkan dititipkan di Selep KUD Bakti yang beralamat di Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, atas saran Terdakwa tersebut Korban FRNCE SUSILA menyetujui, kemudian ketika jagung sudah berada di selep KUD Bakti dan harganya naik, selanjutnya Terdakwa menjual jagung tersebut kepada selep KUD Bakti tanpa sepengetahuan Korban FRNCE SUSILA dan uang hasil penjualan jagung tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Korban FRNCE SUSILA melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa seizin Korban FRNCE SUSILA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Korban FRNCE SUSILA mengalami kerugian hasil panen jagung sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang sewa gadai yang dipakai Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang pembelian pupuk sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian bibit padi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Korban FRNCE SUSILA sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan atas peristiwa tersebut Korban FRNCE SUSILA melapor ke POLSEK Panji untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRINCE SUSILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan pertanian gadai sawah seluas 1,2 Hektar di Kampung Patrol Desa Tokelan Panji Kabupaten Situbondo, lahan pertanian tersebut ditanami jagung dan dalam penanaman sampai panen jagung tersebut oleh saksi telah ditugaskan atau diserahkan kepada Terdakwa dengan ongkos sebesar 5 % dari hasil panen;
- Bahwa kemudian pada waktu musim panen jagung, dan harga jagung turun, saat itu Terdakwa menyarankan kepada saksi agar tidak langsung menjual namun cukup dititipkan di selep hingga harga jagung tinggi;
- Bahwa saksi menyetujui saran Terdakwa, dan kemudian hasil panen jagung dibawa dan dititipkan ke selep oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada sdr. LI YEN FAK alias Ko SONG atau pihak selep KUD Bakti, sewaktu hasil panen jagung dibawa oleh Terdakwa kesana karena saksi sudah mempercayakan Terdakwa untuk mengurusnya.
- Bahwa namun tanpa sepengetahuan saksi, ternyata Terdakwa telah menjual hasil panen jagung tersebut dan uang hasil penjualan jagung tidak diserahkan kepada saksi melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa jumlah hasil panen jagung sewaktu masih berada di lahan pertanian milik saksi yaitu jumlahnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) sak besar.
- Bahwa Saksi hanya menerima nota berwarna merah muda dari Terdakwa, nota tersebut sebagai bukti pengambilan keuangan hasil panen jagung di selep KUD Bakti.
- Bahwa saat itu Terdakwa membuat nota palsu hasil panen jagung setelah digiling yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh selep;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ternyata jagung tersebut sudah dijual oleh Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi datang ke selep jagung KUD Bakti yang beralamat di jalan Raya Banyuwangi masuk Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

- Bahwa saat Saksi menyerahkan nota pembayarn kepada Selep, nota tersebut di tolak oleh LI YEN FAK (Selep KUD Bakti) yang menjawab dengan mengatakan kalau nota itu bukan dari selep KUD Bakti, dan mengatakan bahwa jagung yang dibawa Terdakwa pada bulan Desember 2022 sudah dibayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, kemudian saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke selep KUD Bakti, dan ketika Terdakwa berada di selep KUD Bakti baru Terdakwa mengakui kalau nota yang diberikan kepada saksi adalah nota yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil berdasarkan hasil panen jagung sekitar sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), uang sewa gadai yang dipakai Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian pupuk sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian bibit padi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikan uang penjualan tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BOBBY IRAWAN, S.H., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan FRINCE SUSILA mempunyai lahan pertanian gadai sawah seluas 1,2 Hektar di Kampung Patrol Desa Tokelan Panji Kabupaten Situbondo, lahan pertanian tersebut ditanami jagung dan dalam penanaman sampai panen jagung tersebut oleh saksi telah ditugaskan atau diserahkan kepada Terdakwa dengan ongkos sebesar 5 % dari hasil panen;
- Bahwa kemudian pada waktu musim panen jagung, dan harga jagung turun, saat itu Terdakwa menyarankan kepada saksi dan FRINCE SUSILA agar tidak langsung menjual namun cukup dititipkan di selep hingga harga jagung tinggi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi, ternyata Terdakwa telah menjual hasil panen jagung tersebut dan uang hasil penjualan jagung tidak diserahkan kepada saksi dan FRINCE SUSILA melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa jumlah hasil panen jagung sewaktu masih berada di lahan pertanian milik saksi yaitu jumlahnya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) sak besar.
- Bahwa saksi dan FRINCE SUSILA baru mengetahui kalau ternyata jagung tersebut sudah dijual oleh Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi datang ke selep jagung KUD Bakti yang beralamat di jalan Raya Banyuwangi masuk Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Disana LI YEN FAK (Selep KUD Bakti) mengatakan kalau nota itu bukan dari selep KUD Bakti, dan mengatakan bahwa jagung yang dibawa Terdakwa pada bulan Desember 2022 sudah dibayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil berdasarkan hasil panen jagung sekitar sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), uang sewa gadai yang dipakai Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian pupuk sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian bibit padi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikan uang penjualan tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan panen jagung milik saksi korban FRINCE SUSILA untuk keperluan pribadinya tanpa izin kepada saksi korban FRINCE SUSILA.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun dipercayakan oleh korban FRINCE SUSILA dengan tugas mengawasi dan mengelola lahan gadai pertanian seluas 1,2 Ha yang berada di Kampung Patrol Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan mendapat upah sebesar 5% dari hasil setiap panennya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dari Terdakwa bisa menggunakan uang milik saksi korban adalah awalnya Terdakwa yang memang ditugasi mengurus hasil panen jagung milik tersebut, ketika musim panen jagung menyarankan kepada FRINCE SUSILA agar tidak menjual langsung jagung tersebut karena harga jagung masih murah dan sambil menunggu harga jagung naik;
- Bahwa Terdakwa menyarankan sebaiknya jagung dititipkan di selep KUD Bakti sambil menunggu harga jagung naik, namun tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa menjual jagung tersebut di selep KUD Bakti;
- Bahwa saat FRINCE SUSILA menayakan kepada Terdakwa mengenai hasil panen jagung tersebut dan dijawab harga masih murah biarkan berada di Selep KUD Bakti dulu. Namun tiga minggu kemudian FRINCE SUSILA mengatakan karena sedang tidak mempunyai uang dan ada keperluan yang mendadak, saat itu Terdakwa tetap mengatakan agar tidak menjual karena harga masih murah, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FRINCE SUSILA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2023 FRINCE SUSILA bersama BOBY IRAWAN datang ke selep KUD Bakti sambil membawa nota hasil panen yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa sebagai bukti untuk mengambil uang di Selep;
- Bahwa namun di selep KUD Bakti, korban FRINCE SUSILA bersama BOBY IRAWAN yang disana bertemu dengan LI YEN FAK alias KO SONG yang merupakan penanggungjawab dan pengelola Selep KUD Bakti menerangkan kepada korban bahwa jagung yang dititipkan Terdakwa pada bulan Desember 2022 sudah ditimbang serta dibayar pada bulan Desember 2022.
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi korban FRINCE SUSILA dan disuruh datang ke Selep, dan saat itulah baru Terdakwa mengakui kalau nota yang diberikan ke FRINCE SUSILA adalah nota yang dibuat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat nota hasil panen palsu setelah jagung digiling atau rontok dengan maksud untuk mengelabui FRINCE SUSILA karena telah menggunakan uang hasil panen jagung milik FRINCE SUSILA yang di diterimanya dari LI YEN FAK alias KO SONG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil panen jagung yang dibawa ke selep KUD Bakti berjumlah 88 sak besar, dengan rincian :
 1. Nota pertama sebanyak 1.117 kg
 2. Nota kedua sebanyak 1.609 kg

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keuangan sebesar Rp. 10.631.000,-(sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo jagung sebesar Rp. 3.900,-(tiga ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa memberikan nota kepada FRINCE SUSILA adalah nota yang dibuat sendiri dan bukan nota asli yang dikeluarkan oleh selep KUD Bakti;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari LI YEN FAK alias KO SONG digunakan Terdakwa untuk membayar hutang bapaknya dan juga memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan uang hasil panen jagung dari korban FRINCE SUSILA, yang diterimanya dari LI YEN FAK alias KO SONG, juga pernah menggunakan uang milik FRINCE SUSILA pada saat ambil gadai sawah milik SITI, Terdakwa gunakan sebagian uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua uang korban Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dan ketiga uang bibit kepada BOBY IRIAWAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus tibu rupiah) kepada FRINCE SUSILA namun ditolak karena uang tersebut dirasa kurang, namun uang tersebut diserahkan ke penyidik sebagai pengurangan kerugian yang dialami FRICE SUSILA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 2 (dua) lembar nota pembayaran berwarna merah muda.
- Uang sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Eliyanto Alias Li Bin Hanise telah menggunakan uang hasil penjualan panen jagung milik korban FRINCE SUSILA dengan jumlah sekitar 10.631.000,-(sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin daripada korban FRINCE SUSILA;
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) tahun dipercayakan oleh korban FRINCE SUSILA dengan tugas mengawasi dan mengelola lahan gadai pertanian seluas 1,2 Ha yang berada di Kampung Patrol Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan mendapat upah sebesar 5% dari hasil setiap panennya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada waktu musim panen jagung, Terdakwa menyarankan korban FRINCE SUSILA agar tidak menjual namun cukup dititipkan di selep hingga harga jagung tinggi, dan atas saran tersebut korban menyetujuinya. Namun pada tanggal 23 Januari 2024 saat korban FRINCE SUSILA datang ke Selep KUD Bakti, dan bertemu dengan pengelolanya yaitu LI YEN FAK yang menerangkan kepada korban bahwa jagung yang dititipkan Terdakwa pada bulan Desember 2022 sudah ditimbang serta dibayar pada bulan Desember 2022.
4. Bahwa benar Terdakwa membuat sendiri nota hasil panen palsu setelah jagung digiling atau rontok dengan maksud untuk meyakinkan FRINCE SUSILA bahwa hasil panen jagung milik FRINCE SUSILA masih dititip di Selep KUD Bakti;
5. Bahwa benar saat FRINCE SUSILA mengatakan kepada Terdakwa sedang tidak mempunyai uang dan ada keperluan yang mendadak, saat itu Terdakwa tetap mengatakan agar tidak menjual karena harga masih murah, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FRINCE SUSILA;
6. Bahwa benar hasil panen jagung yang dibawa Terdakwa ke selep KUD Bakti berjumlah 88 sak besar, dengan total keuangan sebesar Rp. 10.631.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo jagung sebesar Rp. 3.900,-(tiga ribu Sembilan ratus rupiah).
7. Bahwa benar selain uang hasil panen jagung tersebut, Terdakwa juga pernah menggunakan uang korban tanpa sepengetahuan korban yaitu uang sewa gadai yang dipakai Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), uang pembelian pupuk sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian bibit padi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Korban FRINCE SUSILA sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari LI YEN FAK alias KO SONG digunakan Terdakwa untuk membayar hutang bapaknya dan juga memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah ELIYANTO ALIAS LI Bin HANISE, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan menguasai suatu barang itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu. Dan haruslah diartikan pula bahwa pelaku menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan yang dimaksud, dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat bagi orang lain. Namun dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/keputusan/norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar berawal dari Terdakwa yang dipercayakan oleh korban FRINCE SUSILA dengan tugas mengawasi dan mengelola lahan gadai pertanian, kemudian pada waktu musim panen jagung, dan harga jagung turun, saat itu Terdakwa menyarankan kepada korban FRINCE SUSILA agar tidak menjual namun cukup dititipkan di selep KUD Bakti hingga harga jagung tinggi, dan atas saran tersebut korban menyetujuinya.

Menimbang, bahwa ternyata pada saat korban FRINCE SUSILA datang ke Selep KUD Bakti pada tanggal 23 Januari 2024 untuk mengecek hasil panen jagung tersebut dan bertemu dengan pengelolanya yaitu LI YEN FAK yang menerangkan kepada korban bahwa jagung yang dititipkan Terdakwa pada bulan Desember 2022 sudah ditimbang serta dibayar pada bulan Desember 2022. Sedangkan nota hasil panen yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban FRINCE SUSILA merupakan nota palsu yang dibuat Terdakwa sendiri dengan maksud untuk meyakinkan FRINCE SUSILA bahwa hasil panen jagung milik FRINCE SUSILA masih dititip di Selep KUD Bakti. Dan hasil panen jagung yang dibawa Terdakwa ke selep KUD Bakti berjumlah 88 sak besar, dengan total keuangan sebesar Rp. 10.631.000,-(sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo jagung sebesar Rp. 3.900,-(tiga ribu Sembilan ratus rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk membayar hutang bapaknya dan juga memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa seijin dari korban FRINCE SUSILA.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta bahwa Terdakwa yang seharusnya hanya menitipkan jagung hasil panen tersebut, namun kemudian menjualnya tanpa seijin korban FRINCE SUSILA dan tidak juga

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang tersebut kepadanya, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk menguasai atau untuk memiliki kekuasaan terhadap uang tersebut dari pemilik yang sebenarnya telah dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " *Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bisa membawa jagung hasil panen milik daripada korban FRINCE SUSILA karena Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) tahun dipercayakan oleh korban FRINCE SUSILA dengan tugas mengawasi dan mengelola lahan gadai pertanian seluas 1,2 Ha yang berada di Kampung Patrol Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan mendapat upah sebesar 5% dari hasil setiap panennya. Dan saat itu pada saat musim panen jagung, dan harga jagung turun, saat itu Terdakwa yang menyarankan kepada korban FRINCE SUSILA agar tidak menjual namun cukup dititipkan di selep hingga harga jagung tinggi, dan atas saran tersebut korban menyetujuinya. Namun tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa telah menjual dan menggunakan uang dari penjualannya tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota pembayaran berwarna merah muda, yang terbukti merupakan nota pembayaran jagung tersebut, maka ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan uang sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita yang terungkap diberikan oleh Terdakwa sebagai bentuk upaya pengembalian atas kerugian yang dialami korban, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Korban FRINCE SUSILA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban FRINCE SUSILA;
- Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan tanpa ijin uang milik korban FRINCE SUSILA;
- Terdakwa residivis dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELIYANTO Alias LI Bin HANISE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar nota pembayaran berwarna merah muda;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp6.500.000, 00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban FRINCE SUSILA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Haries Suharman Lubis, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, SH., dan I Made Muliarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, SH.

Haries Suharman Lubis, SH., MH.

I Made Muliarta, SH.

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Ridwan, S.E., S.H., MHum